



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Arifin bin Darji, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT 003 RW 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I;

Mardiah binti Suwito, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT 003 RW 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/VII/07/1992 pada tanggal 09 Juli 1992;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Dandi Saputra bin Arifin yang berumur 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Lestari Anggarini binti Sukirman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT 003 RW 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Lestari Anggarini binti Sukirman, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan anak Para Pemohon dengan Lestari Anggarini binti Sukirman keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Lestari Anggarini binti Sukirman tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Lestari Anggarini binti Sukirman ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.171/Kua.06.12.05/PW.01/9/2020 tanggal 3 September 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DempoTengah, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Lestari Anggarini binti Sukirman;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Laki-laki Para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dengan seorang Perempuan yang bernama Lestari Anggarini binti Sukirman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin (umur 18 tahun 6 bulan), calon isteri anak Pemohon yang bernama Lestari Anggarini binti Sukirman (umur 20 tahun), bapak kandung dari Lestari Anggarini binti Sukirman telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (Dandi Saputra bin Arifin) pendidikan SMP, calon isteri anak para Pemohon (Lestari Anggarini binti Sukirman) telah tamat Sekolah Menengah Atas, orang tua calon isteri anak para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan bapak calon isteri anak Pemohon menyatakan tetap

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminta dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672012009733001 atas nama Arifin (Pemohon I), tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672016405730001 atas nama Mardiah (Pemohon II), tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672012705090018 atas nama Arifin (Pemohon I), tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/VII/07/1992 tanggal 09 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam dahulu Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-01032011-0001 atas nama Dandi Saputra tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11 DI/06 0027461 atas nama Dandi Saputra tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.171/Kua.06.12.05/PW.01/9/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yono Hairawan bin Kopli, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Dinas PU Kota Pagar Alam, bertempat tinggal di Dusun III Gunung Gare, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak angkat Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Dandi Saputra bin Arifin, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Dandi Saputra bin Arifin dengan Lestari Anggarini binti Sukirman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama : Dandi Saputra bin Arifin adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Lestari Anggarini binti Sukirman adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya bernama Lestari Anggarini binti Sukirman, Dandi Saputra bin Arifin setidaknya-tidaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi Dandi Saputra bin Arifin telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dengan Lestari Anggarini binti Sukirman sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan undangan pernikahan sudah disebarkan kepada tetangga dan sanak saudara;
- Bahwa anak Pemohon Dandi Saputra bin Arifin bekerja sebagai karyawan toko pecah belah yang berpenghasilan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. Adi Mulyono bin Nuraini, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ketua RW di tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Dandi Saputra bin Arifin, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Dandi Saputra bin Arifin dengan Lestari Anggarini binti Sukirman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama : Dandi Saputra bin Arifin adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Lestari Anggarini binti Sukirman adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya bernama Lestari Anggarini binti Sukirman, Dandi Saputra bin Arifin setidaknya-tidaknya telah tamat Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi Dandi Saputra bin Arifin telah matang secara mental dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dengan Lestari Anggarini binti Sukirman sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan undangan pernikahan sudah disebarkan kepada tetangga dan sanak saudara;
- Bahwa anak Pemohon Dandi Saputra bin Arifin bekerja sebagai karyawan toko pecah belah yang berpenghasilan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, bahkan anak para Pemohon tersebut hanya tamat SMP, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan bapak calon isteri anak para Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dan calon isterinya yang bernama

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Anggarini binti Sukirman, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-laknya yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dengan seorang perempuan bernama Lestari Anggarini binti Sukirman namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan alasan Dandi Saputra bin Arifin masih berusia 18 tahun 6 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama Dandi Saputra bin Arifin dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5. berupa** Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dandi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Dandi Saputra, sebagai anak ke pertama dari pasangan suami isteri yang bernama **Arifin** dan Ibu yang bernama **Mardiah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dandi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Dandi Saputra setidaknya telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Dandi Saputra merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-7, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Dandi Saputra bin Arifin, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Lestari Anggarini binti Sukirman, berumur 20 tahun;
3. Bahwa Dandi Saputra bin Arifin bekerja sebagai karyawan toko pecah belah dengan penghasilan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari;
4. Bahwa Dandi Saputra bin Arifin berstatus perjaka sedangkan Lestari Anggarini binti Sukirman berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Dandi Saputra bin Arifin dan Lestari Anggarini binti Sukirman sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Dandi Saputra bin Arifin sudah berusaha menasehati Dandi Saputra bin Arifin supaya menunda niatnya untuk menikahi Lestari Anggarini binti Sukirman, namun Dandi Saputra bin Arifin menyatakan tetap ingin menikahi Lestari Anggarini binti Sukirman sesegera mungkin;
7. Bahwa Dandi Saputra bin Arifin dan Lestari Anggarini binti Sukirman telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak laki-laki para Pemohon yang bernama (**Dandi Saputra bin Arifin**) dengan calon istrinya bernama (**Lestari Anggraini binti Sukirman**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah Hijriah oleh Saya **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Pga